PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1997 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan jenis retribusi Kabupaten;
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan kabupaten Daerah tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3667);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 8. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata

- Cara Pemeriksaan Di bidang Retribusi Daerah
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1997 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 1999 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

Dengan Persetujuam

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang
- 2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
- 6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 7. Retribusi penjualan produksi usaha daerah yang selajutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
- 8. Wajib retribusi adalah orang pribadi, perusahaan, badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 9. Surat Pendaftaran Obyek Retibui Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran reribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- 10. Surat Ketetapan Retribusi yang selajutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah terhutang;
- 11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau kekurangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- 12. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 13. Bibit tanaman perkebunan ialah semua bahan tanaman perkebunan yang siap untuk ditanam.
- 14. Lateks pekat adalah getah karet cair hasil produksi/sadapan tanaman karet yang telah diproses.
- 15. Slab adalah hasil produksi/sadapan tanaman karet yang telah dibekukan/bekukan.
- 16. Sheet adalah hasil produksi dari hasil sadapan tanaman karet yang telah dibekukan kemudian digiling menjadi lembaran (diasap atau tidak diasap).
- 17. TBS (Tandan Buah Segar) adalah Hasil produksi tanaman kelapa sawit yang belum diolah menjadi bahan setengah jadi/jadi.
- 18. Lada hitam/putih, kopi, kakao asalan dan cengkeh adalah hasil produksi tanaman perkebunan yang dihasilkan oleh petani.
- 19. CPO (Crude Palm Oil) adalah hasil produksi olahan TBS.
- 20. Gula putih adalah hasil produksi olahan Tebu.
- 21. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah kabupaten Tulang Bawang.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah penjualan produksi usaha perkebunan daerah meliputi:
 - a. Penjualan bibit tanaman perkebunan;
 - b. Hasil Produksi Usaha Perkebunan Daerah.
- (2) Tidak temasuk Obyek Retribusi adalah penjualan hasil produksi daerah yang dikelola oleh BUMD.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis ukuran hasil produksi yang dijual.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan seperti tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penjualan dilakukan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Derah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan Retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut Hukum Yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Disyahkan di : MENGGALA Pada Tanggal : 3 Mei 2000

BUPATI TULANG BAWANG,

SANTORI HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2000 NOMOR 5